Nama : Sahda Salsabil

NIM : 2000018089

Kelas : B

Surat Perjanjian Antara CV.Waditra Reka Cipta Dengan Hero Yudo Martono Tentang Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen

**Tanggal**  : 01 April 2010

**Para Pihak** :

1. Nama : EKA DJATNIKA SUNDAJANA

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Gedung Kantor Pusat – PT. INTI Lantai 2

Jl. Moch Toha 77 Bandung 40253

NPWP :

1. Nama : HERO YUDO MARTONO

Alamat : Jl. Wiguna Timur Gang 9 No. 4 Surabaya

NPWP : 87.694.696.3-655.000

Latar Belakang :

Pada pembuatan aplikasi interoperabilitas inter-departeman atas nama Hero Yudo Martono mengajukan surat perjanjian ini guna untuk membantu aspek komunikasi dan juga mendorong terciptanya lingkungan kerja paperless untuk ditujukan pada CV. Waditra Reka Cipta.

1. Definisi dan Interpretasi
   1. Dalam Perjanjian ini :

“Kriteria Penerimaan” berarti kriteria berikut

1. Perangkat Lunak [(tidak termasuk pekerjaan pelanggan)] sesuai dengan semua [materi] sehubungan dengan persyaratan jadwal [1];  
   PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen.
2. Perangkat Lunak [(tidak termasuk karya pelanggan)] tidak menunjukan cacat;dan [kriteria penerimaan lainnya]:2;

Pihak kedua menjamin bahwa Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

“Periode Penerimaan” berarti periode[angka] Hari Kerja setelah tanggal pengiriman perangkat lunak kepada pelanggan :

Hasil pekerjaan tersebut dalam kurun waktu 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010.

“Pekerjaan Pelanggan” berarti :  
(a) Pekerjaan dan bahan yang diidentifikasi seperti itu dalam jadwal [1]

Tim Interoperabilitas menyerahkan hasil pengerjaan berupa dokumen pengembangan system aplikasi yang terdiri dari Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak dan Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak , Source Code Aplikasi tersimpan di Repository Server yang disepakati, 1 buah CD Source Code dan Installer Program Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 150 ( Seratus Lima Puluh ) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinnya Surat Perjanjian Kerja sampai tanggal 31 Agustus 2010.

1. Setiap pekerjaan dan bahan lain :
2. Pihak pertama bekerja sama

PIHAK KEDUA menjamin bahwa Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA tidak melanggar Hak Cipta PIHAK LAIN. Klaim atas Hak Cipta terhadap Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang dihasilkan tidak menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

1. Bilamana hasil pekerjaan Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak menerima Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen dimaksud. Selanjutnya PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti kembali Aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selambat-lambatnya 1 (satu).

**“Tanggal Efektif”** berarti tanggal pelaksanaan perjanjian ini :

Dimulai setelah menandatangani surat perjanjian.

“Perangkat Lunak Standar”

**“Tanggal Pengiriman Target”** berarti tanggal target untuk pengiriman Perangkat Lunak yang ditentukan dalam jadwal selambat-lambatnya 150 ( serratus lima puluh) hari setelah selesainya seluruh pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran perjanjjian ini.

1. **Istilah**

Perjanjian ini akan mulai berlaku setelah melakukan tanda tangan sampi tanggal atau peristiwa, yang akan berakhir.

1. **Biaya**(i) Dalam pelaksanaan pembuatan aplikasi Interoperabilitas Inter-Departemen jumlah nilai/harga jasa pekerjaan Pembuatan Aplikasi Interoperabilitas InterDepartemen adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) di luar pajak.

(ii) Biaya operasional pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. Biaya Transportasi Surabaya – Jakarta (PP) sebesar Rp. 700.000,-/ penugasan/orang

b. Biaya allowance selama bekerja di Jakarta/Bandung sebesar Rp. 100.000,- /hari/orang

c. Biaya Akomodasi Rp. 200.000,-/malam/orang atau ditanggung PIHAK PERTAMA.

1. **Pembayaran**
2. Pembayaran pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak

yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap 1 dengan item serah terima sebagai berikut:

i. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

ii. Dokumen Spesifikasi Desain Perangkat Lunak

ii. Prototype Aplikasi

1. Pembayaran kedua sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak yang dibayarkan pada saat serah terima penyelesaian pekerjaan tahap akhir

dengan item serah terima sebagai berikut:

i. Aplikasi sudah terinstal pada infrastrukur IT yang disediakan, berfungsi dengan baik tanpa ada masalah

ii. CD source code dan installer aplikasi

iii. Pelatihan kepada user dan admin sistem aplikasi telah diselesaikan

1. Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara transfer ke: Rekening Bank Mandiri atas nama Hero Yudo Martono No. Rekening: 132-00-141-00-0505133-9.
2. **Lisensi**

Perjanjian ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal dari surat perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan/ Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.